



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

BOY PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 002 RW 003
Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota
Payakumbuh, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh pada
tanggal 4 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang,
jenis kelamin Laki-laki, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 29 Oktober 2024, dengan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Kotabumi pada tanggal 29-05-2009 dari orang tua yang bernama Boy Putra dan Yulis Andayani;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 474.1/24990.Istimewa/LU/2011 tertanggal 15-10-2011 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Deni Maulana. Z;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Deni Maulana. Z menjadi Deni Maulana Zaini dengan alasan penulisan nama salahpada saat pembuatan Akta;
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nam anak Pemohon tang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/24990.Istimewa/LU/2011 yang semula tertulis Deni Maulana. Z menjadi Deni Maulana Zaini;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang fotokopinya setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda dan dilampirkan dalam berkas perkara ini yang masing-masing adalah :

1. Fotokopi dari asli KTP atas nama Boy Putra dengan NIK 1803100410790001 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1376011810180004 yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2022 dengan kepala keluarga atas nama Boy Putra, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 597/03/IX/2008 atas nama Boy Putra dan Yulisanda Yani, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/24990.Istimewa/LU/2011 atas nama Deni Maulana. Z, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yulis Andayani
 - Bahwa Boy Putra dan Yulis Andayani memiliki anak bernama Deni Maulana Zaini yang lahir di Kotabumi pada tanggal 29 Mei 2009;
 - Bahwa Deni Maulana Zaini sekarang berusia 15 (lima belas) tahun dan duduk di kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan dalam Akta Kelahiran yakni tercatat Deni Maulana. Z yang mana seharusnya Deni Maulana Zaini;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan saat mengurus Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon akan mengurus ijazah Deni Maulana Zaini sehingga Akta Kelahiran Deni Maulana Zaini harus diperbaiki;

2. Saksi Eka Pertiwi

- Bahwa Boy Putra dan Yulis Andayani memiliki anak bernama Deni Maulana Zaini yang lahir di Kotabumi pada tanggal 29 Mei 2009;
- Bahwa Deni Maulana Zaini sekarang berusia 15 (lima belas) tahun dan duduk di kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa terdapat kesalahan dalam Akta Kelahiran yakni tercatat Deni Maulana. Z yang mana seharusnya Deni Maulana Zaini;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan saat mengurus Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon akan mengurus ijazah Deni Maulana Zaini sehingga Akta Kelahiran Deni Maulana Zaini harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/24990.Istimewa/LU/2011 yang semula tercatat atas nama Deni Maulana. Z menjadi Deni Maulana Zaini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Payakumbuh Barat yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, maka Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Deni Maulana Zaini yang namanya dimohon untuk diubah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Deni Maulana Zaini pada tanggal 29 Mei 2009, sehingga pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan ini usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili anak Pemohon tersebut dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPdata mengatur bahwa "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon dari Deni

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana. Z menjadi Deni Maulana Zaini karena ada kesalahan penulisan pada saat membuat Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari nama Deni Maulana. Z menjadi Deni Maulana Zaini tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan, gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga berupa marga serta sepanjang tidak ditemukan alasan-alasan yang melanggar hukum atau perubahan nama tersebut bertujuan untuk melakukan pelanggaran hukum maupun menghindari suatu permasalahan ataupun tanggungjawab, melainkan untuk mengurus ijazah sekolah Deni Maulana Zaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penduduk dalam Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Lahir Nomor 474.1/24990.Istimewa/LU/2011 atas nama Deni Maulana. Z, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2011 dan seiring dengan ada perkembangan teknologi ataupun perubahan aturan pada instansi yang bersangkutan maka untuk tercapainya tujuan dari permohonan ini perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon sehingga petitum nomor 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 13 KUHPdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/24990.Istimewa/LU/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2011 yang semula tercatat atas nama Deni Maulana. Z menjadi Deni Maulana Zaini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/24990.Istimewa/LU/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2011 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Callista Deamira, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, didampingi oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Wahyuni, S.H.

Callista Deamira, S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran..... : Rp30.000,00

ATK..... : Rp40.000,00

PNBP.....:Rp10.000,00

M a t e r a i : Rp10.000,00

Redaksi..... : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)